



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN**

Nomor : 68

Seri : D

**PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 68 TAHUN 2025**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA
KERJA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) angka 16 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nias Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Pimpinan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nias Selatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Sekretariat Dinas adalah unsur pelayanan teknis dan administratif di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
7. Bidang adalah unsur pelaksana teknis yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang masing-masing dalam Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
8. Seksi/Subbagian adalah unsur pelaksana yang berada di bawah Bidang atau Sekretariat yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unit pelaksana teknis operasional dan/atau penunjang yang melaksanakan tugas teknis tertentu dalam lingkup Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
11. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat secara tetap oleh pejabat yang berwenang dan ditempatkan pada jabatan di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, bidang pariwisata, dan bidang pemuda dan olahraga;
- (2) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Nias Selatan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian Tradisional;
 2. Seksi Sejarah dan Permuseuman;
 3. Seksi Pelestarian Cagar Budaya.
 - d. Bidang Pengembangan Destinasi, Industri Pariwisata dan Ekraf, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 2. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata;
 3. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
 - e. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :
 1. Seksi Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata;
 2. Seksi Promosi Pariwisata;
 3. Seksi Riset dan Analisis Data Pariwisata.
 - f. Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
 1. Seksi Layanan Kepemudaan;
 2. Seksi Pembudayaan Olahraga;
 3. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Nias Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan seluruh pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, berdasarkan asas otonomi daerah, kebijakan Pemerintah Daerah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Merumuskan kebijakan teknis dan operasional di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga;
 - b. Menyelenggarakan koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian teknis atas berbagai program dan kegiatan dinas;
 - c. Melaksanakan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan umum, termasuk perizinan, rekomendasi, dan penyuluhan teknis di bidang tugasnya;
 - d. Melakukan pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kebijakan dinas;
 - e. Membangun sinergi dan kerja sama lintas sektor dan lembaga, termasuk rekomendasi perizinan, koordinasi pelaksanaan tugas, dan kolaborasi antar stakeholder;
 - f. Mendorong pengembangan daerah di bidang seni, budaya, kepariwisataan, kepemudaan, dan olahraga, dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan potensi ekonomi lokal.
 - g. Menindaklanjuti tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan daerah.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan penyusunan program, memberikan pelayanan administratif, serta membina pengelolaan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perundang-undangan, organisasi, dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. Koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

- b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - c. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
 - e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
 - f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris membawahkan 3 (tiga) subbagian :
- a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 1

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 6

- (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga.
- (2) Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program, anggaran, dan evaluasi kinerja di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga.
- (3) Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, program, dan kegiatan dinas.
 - b. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.
 - c. Menyiapkan bahan evaluasi dan penilaian kinerja dinas.
 - d. Mengelola data dan informasi perencanaan dan evaluasi.
 - e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam bidang perencanaan dan evaluasi.
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi membawahi jabatan pelaksana pada Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

Paragraf 2
Subbagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun rencana program kegiatan dan rencana anggaran, melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga.
- (3) Kepala Subbagian Keuangan memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan Subbagian Keuangan.
 - b. Menyusun rencana anggaran keuangan Dinas.
 - c. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas.
 - d. Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi keuangan yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, penyiapan administrasi keuangan kegiatan, serta pelayanan administrasi keuangan lainnya.
 - e. Melaksanakan pencatatan dan pembukuan keuangan Dinas.
 - f. Melaksanakan sistem pengendalian intern lingkup Dinas.
 - g. Membuat laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
 - h. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan.
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Keuangan membawahi jabatan pelaksana pada Subbagian Keuangan.

Paragraf 3
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum, urusan ketatausahaan, kerumahaan, dan kepegawaian di

lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga.

- (3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki uraian tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, termasuk tata naskah dinas, arsip, surat-menyurat, dan dokumentasi.
 - c. Menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan dinas, meliputi pemeliharaan sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan pelayanan umum.
 - d. Mengelola administrasi kepegawaian di lingkup dinas, termasuk penyiapan usulan pengangkatan, mutasi, kenaikan pangkat, penilaian kinerja, serta perencanaan pengembangan sumber daya manusia.
 - e. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyusunan uraian tugas jabatan di lingkungan dinas.
 - f. Mengelola database kepegawaian dan ketatalaksanaan.
 - g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam bidang kepegawaian dan administrasi umum.
 - h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian membawahi jabatan pelaksana pada Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Bagian Ketiga Bidang Kebudayaan

Pasal 9

- (1) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan kebijakan teknis di bidang pengembangan kebudayaan, pelestarian kesenian tradisional, sejarah dan permuseuman, serta pelestarian cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan rencana, program, dan kegiatan di bidang pengembangan kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, permuseuman, dan pelestarian cagar budaya.
 - b. Pelaksanaan pengembangan kebudayaan dan pelestarian kesenian tradisional.
 - c. Pembinaan lembaga adat, seniman, budayawan, dan pelaku kebudayaan.

- d. Penyelenggaraan kegiatan sejarah dan permuseuman, termasuk pengelolaan museum daerah.
 - e. Pelaksanaan pelestarian, pengamanan, pemanfaatan, dan penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.
 - f. Pelaksanaan pendataan, dokumentasi, publikasi, dan promosi kebudayaan daerah.
 - g. Fasilitasi kerja sama dengan masyarakat, komunitas budaya, lembaga adat, komunitas seni, lembaga sejarah, dan pihak terkait lainnya.
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kebudayaan.
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kebudayaan membawahi 3 (tiga) seksi :
- a. Seksi Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian Tradisional;
 - b. Seksi Sejarah dan Permuseuman;
 - c. Seksi Pelestarian Cagar Budaya.

Paragraf 1

Seksi Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian Tradisional

Pasal 10

- (1) Seksi Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian Tradisional dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan.
- (2) Kepala Seksi Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan kebijakan teknis di bidang pelestarian kebudayaan, kesenian tradisional, serta kelembagaan adat dalam Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Seksi Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian Tradisional memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana dan program pengembangan kebudayaan dan kesenian tradisional.
 - b. Mengelola kebudayaan dan kesenian tradisional berdasarkan kearifan lokal masyarakat.
 - c. Melaksanakan pelestarian budaya dan kesenian tradisional.
 - d. Melaksanakan pembinaan lembaga adat dan kesenian tradisional.
 - e. Menyenggarakan kegiatan pelestarian nilai-nilai budaya daerah dan penguatan identitas budaya lokal.
 - f. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan seni pertunjukan, seni rupa, dan kesenian tradisional lainnya.
 - g. Mengelola data, informasi, dan dokumentasi kebudayaan daerah dan kesenian tradisional.

- h. Memfasilitasi kerja sama dengan masyarakat, komunitas seni, dan pemangku kepentingan dalam pelestarian kebudayaan dan kesenian tradisional.
 - i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pengembangan kebudayaan dan kesenian tradisional.
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian Tradisional membawahi jabatan pelaksana pada Seksi Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian Tradisional.

Paragraf 2

Seksi Sejarah dan Permuseuman

Pasal 11

- (1) Seksi Sejarah dan Permuseuman dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan.
- (2) Kepala Seksi Sejarah dan Permuseuman mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan kebijakan teknis di bidang sejarah lokal serta pengelolaan permuseuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Seksi Sejarah dan Permuseuman memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana dan program pembinaan sejarah lokal dan permuseuman.
 - b. Melaksanakan pembinaan sejarah lokal.
 - c. Melaksanakan pengelolaan museum milik daerah.
 - d. Menyelenggarakan kegiatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai sejarah lokal.
 - e. Melakukan pendataan, pengarsipan, dan dokumentasi sejarah serta koleksi museum daerah.
 - f. Memfasilitasi kerja sama dengan masyarakat, lembaga pendidikan, komunitas sejarah, dan pemangku kepentingan dalam bidang sejarah dan permuseuman.
 - g. Melaksanakan sosialisasi, promosi, dan edukasi mengenai sejarah lokal dan koleksi museum daerah.
 - h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan sejarah dan permuseuman.
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Sejarah dan Permuseuman membawahi jabatan pelaksana pada Seksi Sejarah dan Permuseuman.

Paragraf 3
Seksi Pelestarian Cagar Budaya

Pasal 12

- (1) Seksi Pelestarian Cagar Budaya dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan.
- (2) Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan kebijakan teknis di bidang pelestarian, pengelolaan, dan perlindungan cagar budaya peringkat kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana dan program pelestarian cagar budaya.
 - b. Melaksanakan penetapan cagar budaya.
 - c. Melaksanakan pengelolaan cagar budaya.
 - d. Melaksanakan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah.
 - e. Melakukan pemeliharaan, pengamanan, dan pemanfaatan cagar budaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - f. Melakukan pendataan, dokumentasi, dan pembaruan data cagar budaya.
 - g. Memfasilitasi kerja sama dengan masyarakat, lembaga pelestari, dan pemangku kepentingan dalam pelestarian cagar budaya.
 - h. Menyelenggarakan sosialisasi, edukasi, dan promosi pelestarian cagar budaya.
 - i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelestarian cagar budaya.
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya membawahi jabatan pelaksana pada Seksi Pelestarian Cagar Budaya.

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan Destinasi, Industri Pariwisata dan Ekraf

Pasal 13

- (1) Bidang Pengembangan Destinasi, Industri Pariwisata dan Ekraf dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, pengendalian, dan pengembangan kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi pariwisata, industri pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Destinasi, Industri Pariwisata dan Ekraf menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan rencana, program, dan kegiatan pengembangan destinasi, industri pariwisata dan ekonomi kreatif.
 - b. Pelaksanaan pengelolaan daya tarik wisata, destinasi, dan kawasan strategis pariwisata.
 - c. Pembinaan dan fasilitasi pengelola daya tarik wisata, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan pariwisata.
 - d. Pengembangan strategi pemasaran pariwisata untuk peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.
 - e. Pembinaan dan pengembangan usaha jasa pariwisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha penunjang pariwisata.
 - f. Fasilitasi penerapan standar usaha dan sertifikasi usaha pariwisata.
 - g. Fasilitasi kerja sama dengan masyarakat, pelaku usaha, asosiasi, dan pemangku kepentingan dalam pengembangan destinasi pariwisata dan industri pariwisata.
 - h. Perumusan, koordinasi, pelaksanaan pembinaan, dan pengawasan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi kreatif.
 - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengembangan destinasi pariwisata, industri pariwisata dan ekonomi kreatif.
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Destinasi, Industri Pariwisata dan Ekraf membawahi 3 (tiga) seksi :
- a. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 - b. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata;
 - c. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Paragraf 1

Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Destinasi, Industri Pariwisata dan Ekraf.
- (2) Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan kebijakan teknis di bidang pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, destinasi pariwisata, serta penerbitan tanda daftar usaha pariwisata di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata memiliki uraian tugas sebagai berikut :
- Menyusun rencana dan program pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota.
 - Mengelola daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, dan destinasi pariwisata kabupaten/kota.
 - Menetapkan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota.
 - Melakukan pembinaan kepada pengelola daya tarik wisata dan destinasi pariwisata terkait pengelolaan dan pelayanan.
 - Melaksanakan pemeliharaan, pengembangan, dan revitalisasi sarana prasarana destinasi pariwisata.
 - Melakukan pendataan, pengarsipan, dan pembaruan data destinasi pariwisata kabupaten/kota.
 - Memfasilitasi kerja sama dengan masyarakat, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait pengelolaan destinasi.
 - Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata.
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata membawahi jabatan pelaksana pada Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan Industri Pariwisata

Pasal 15

- Seksi Pengembangan Industri Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Destinasi, Industri Pariwisata dan Ekraf.
- Kepala Seksi Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan kebijakan teknis di bidang industri pariwisata yang mencakup usaha jasa pariwisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha penunjang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kepala Seksi Pengembangan Industri Pariwisata memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - Menyusun rencana dan program pengembangan industri pariwisata.
 - Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha jasa pariwisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha penunjang pariwisata.
 - Memfasilitasi kemitraan dengan pelaku usaha pariwisata dan pemangku kepentingan.

- d. Melakukan pendataan, pengarsipan, dan pembaruan data pelaku industri pariwisata.
 - e. Mengembangkan strategi peningkatan daya saing, kualitas layanan, dan profesionalisme industri pariwisata.
 - f. Melaksanakan kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis bagi pelaku industri pariwisata.
 - g. Memfasilitasi penerapan standar usaha dan sertifikasi usaha pariwisata.
 - h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengembangan industri pariwisata.
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Industri Pariwisata membawahi jabatan pelaksana pada Seksi Pengembangan Industri Pariwisata.

Paragraf 3

Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 16

- (1) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Destinasi, Industri Pariwisata dan Ekraf.
- (2) Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi kreatif yang meliputi riset, edukasi, pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur, fasilitasi akses permodalan dan pemasaran, serta perlindungan hak kekayaan intelektual dan penguatan hubungan antar lembaga dan wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing, inovatif, dan berkelanjutan di daerah.
- (3) Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun kebijakan teknis di bidang ekonomi kreatif sesuai dengan rencana pembangunan daerah.
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif, termasuk riset, edukasi, dan pengembangan SDM.
 - c. Penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung bagi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif.
 - d. Fasilitasi akses permodalan dan pemasaran bagi pelaku ekonomi kreatif, termasuk promosi dan temu usaha.
 - e. Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) dan penyediaan ruang kreatif sebagai sarana ekspresi, promosi, dan kolaborasi.
 - f. Penguatan hubungan antar lembaga dan wilayah untuk

- g. Pendataan, dokumentasi, dan pengelolaan informasi terkait potensi, pelaku, dan perkembangan ekonomi kreatif di daerah.
 - h. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang ekonomi kreatif.
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif membawahi jabatan pelaksana pada Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Bagian Kelima Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 17

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas untuk melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pemasaran pariwisata meliputi strategi pemasaran dan brand pariwisata, promosi pariwisata, riset dan analisis data pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pemasaran pariwisata.
 - b. Melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pemasaran pariwisata.
 - c. Melaksanakan penyajian data dan informasi pariwisata.
 - d. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemasaran pariwisata.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata membawahi 3 (tiga) seksi :
 - a. Seksi Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata;
 - b. Seksi Promosi Pariwisata;
 - c. Seksi Riset dan Analisis Data Pariwisata.

Paragraf 1

Seksi Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata;

Pasal 18

- (1) Seksi Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.
- (2) Kepala Seksi Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan,

- (3) Kepala Seksi Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata memiliki uraian tugas sebagai berikut :
- Menyusun rencana, program, dan kegiatan Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata.
 - Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang strategi pemasaran dan brand pariwisata.
 - Menyusun dan menetapkan strategi pemasaran pariwisata dan brand pariwisata.
 - Mengkoordinasikan dan melaksanakan peningkatan strategi pemasaran dan brand pariwisata melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan evaluasi.
 - Menyusun dan melaksanakan strategi pemasaran dan brand pariwisata melalui media online, elektronik, cetak dan media ruang.
 - Melakukan kerjasama dengan masyarakat, asosiasi, dan pemangku kepentingan terkait peningkatan strategi pemasaran dan brand pariwisata.
 - Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata.
 - Melaksanakan tugas lain sesuai arahan atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata membawahi jabatan pelaksana pada Seksi Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata.

Paragraf 2

Seksi Promosi Pariwisata

Pasal 19

- (1) Seksi Promosi Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.
- (2) Kepala Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan kajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang promosi pariwisata.
- (3) Kepala Seksi Promosi Pariwisata memiliki uraian tugas sebagai berikut :
- Menyusun rencana, program, dan kegiatan promosi pariwisata.
 - Menyusun bahan dan kajian teknis di bidang promosi pariwisata.
 - Menyiapkan bahan penyelenggaraan promosi pariwisata.
 - Melaksanakan partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event, promosi pariwisata di dalam dan luar negeri.
 - Menyelenggarakan kegiatan promosi dan pameran pariwisata untuk memperluas ruang lingkup promosi pariwisata.

- f. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dan pelaku usaha pariwisata terkait upaya promosi pariwisata.
 - g. Melaksanakan tugas lain sesuai arahan atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Promosi Pariwisata membawahi jabatan pelaksana pada Seksi Promosi Pariwisata.

Paragraf 3

Seksi Riset dan Analisis Data Pariwisata

Pasal 20

- (1) Seksi Riset dan Analisis Data Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.
- (2) Kepala Seksi Riset dan Analisis Data Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang riset dan analisis data pariwisata.
- (3) Kepala Seksi Riset dan Analisis Data Pariwisata memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana, program, dan kegiatan Seksi Riset dan Analisis Data Pariwisata.
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang riset dan analisis data pariwisata.
 - c. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang riset dan analisis data pariwisata.
 - d. Melaksanakan kegiatan riset guna mengembangkan potensi pariwisata lokal.
 - e. Menghimpun dan menganalisis data pariwisata yang dapat digunakan sebagai bahan kebijakan teknis di bidang pariwisata.
 - f. Menyediakan dan menyajikan data dan informasi pariwisata melalui media informasi publik yang mudah diakses
 - g. Melaksanakan tugas lain sesuai arahan atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Riset dan Analisis Data Pariwisata membawahi jabatan pelaksana pada Seksi Riset dan Analisis Data Pariwisata.

Bagian Keenam

Bidang Pemuda dan Olahraga

Pasal 21

- (1) Bidang Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan kebijakan

olahraga, pengembangan pemuda, promosi dan peningkatan prestasi olahraga, penyediaan infrastruktur, kemitraan pemuda dan olahraga, serta pelaksanaan administrasi bidang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang-bidang pemberdayaan pemuda dan pembudayaan olahraga, pengembangan pemuda peningkatan prestasi olahraga, serta infrastruktur kemitraan pemuda dan olahraga;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang-bidang pemberdayaan pemuda dan pembudayaan olahraga, pengembangan pemuda, promosi olahraga dan prestasi, infrastruktur kemitraan pemuda serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang-bidang pemberdayaan pemuda dan pembudayaan olahraga, pengembangan pemuda, promosi olahraga dan prestasi, infrastruktur kemitraan pemuda serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang-bidang pemberdayaan pemuda dan pembudayaan olahraga, pengembangan pemuda peningkatan prestasi olahraga, serta infrastruktur kemitraan pemuda dan olahraga;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang-bidang pemberdayaan pemuda dan pembudayaan olahraga, pengembangan pemuda peningkatan prestasi olahraga, serta infrastruktur kemitraan pemuda dan olahraga;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang-bidang pemberdayaan pemuda dan pembudayaan olahraga, pengembangan pemuda, promosi olahraga dan prestasi, infrastruktur kemitraan pemuda serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - g. Pelaksanaan administrasi Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan membawahi 3 (tiga) seksi :
 - a. Seksi Layanan Kepemudaan;
 - b. Seksi Pembudayaan Olahraga;
 - c. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga.

Paragraf 1

Seksi Layanan Kepemudaan

Pasal 22

(1) Seksi Layanan Kepemudaan dipimpin oleh Kepala Seksi :

- (2) Kepala Seksi Layanan Kepemudaan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas terkait perumusan. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta pembinaan di bidang layanan kepemudaan.
- (3) Kepala Seksi Layanan Kepemudaan memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda.
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda.
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda.
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda.
 - e. Pelaksanaan administrasi di bidang layanan kepemudaan.
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda.
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Layanan Kepemudaan membawahi jabatan pelaksana pada Layanan Kepemudaan.

Paragraf 2

Seksi Pembudayaan Olahraga

Pasal 23

- (1) Seksi Pembudayaan Olahraga dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga.
- (2) Kepala Seksi Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dalam penyiapan dan pelaksanaan kebijakan serta pembinaan di bidang pembudayaan olahraga.
- (3) Kepala Seksi Pembudayaan Olahraga memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga.
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga.

- pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga.
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga.
 - e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga.
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas Seksi Pembudayaan Olahraga.
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembudayaan Olahraga membawahi jabatan pelaksana pada Seksi Pembudayaan Olahraga.

Paragraf 3

Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 24

- (1) Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga.
- (2) Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pembinaan di bidang peningkatan prestasi olahraga.
- (3) Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga.
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga.
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga.
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga.
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bid...

- olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga.
- f. Pelaksanaan administrasi di bidang peningkatan prestasi olahraga.
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga membawahi jabatan pelaksana pada Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 25

- (1) Dinas dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

- (1) Kelompok jabatan fungsional pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga ditetapkan sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional yang membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (3) Jumlah, jenis, dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengisian jabatan fungsional dapat dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan, atau penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh koordinator jabatan fungsional sesuai rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Penilaian kinerja jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 27

Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

- (2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan organisasi dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap jabatan di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas serta dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (4) Setiap jabatan di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, memberikan pengarahan, dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (6) Setiap Jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas wajib mengikuti petunjuk atasan, melaksanakan tugas sesuai arahan, dan menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 28

- (1) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdiri atas :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Pejabat Administrasi; dan
 - c. Pejabat Fungsional.
- (2) Pejabat Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pejabat Administrator;
 - b. Pejabat Pengawas; dan
 - c. Pejabat Pelaksana.
- (3) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga wajib :
 - a. Menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - b. Menaati peraturan perundang-undangan, kode etik, dan nilai dasar Aparatur Sipil Negara;
 - c. Bertindak objektif, profesional, dan tidak diskriminatif; dan
 - d. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

- (5) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Aparatur Sipil Negara.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Nias Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 24 Oktober 2025

BUPATI NIAS SELATAN

ttd

SOKHIATULO LAIA

Diundangkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 24 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd

IKHTIAR DUHA

Pembina Utama Madya
Nip. 19660412 199203 1 022

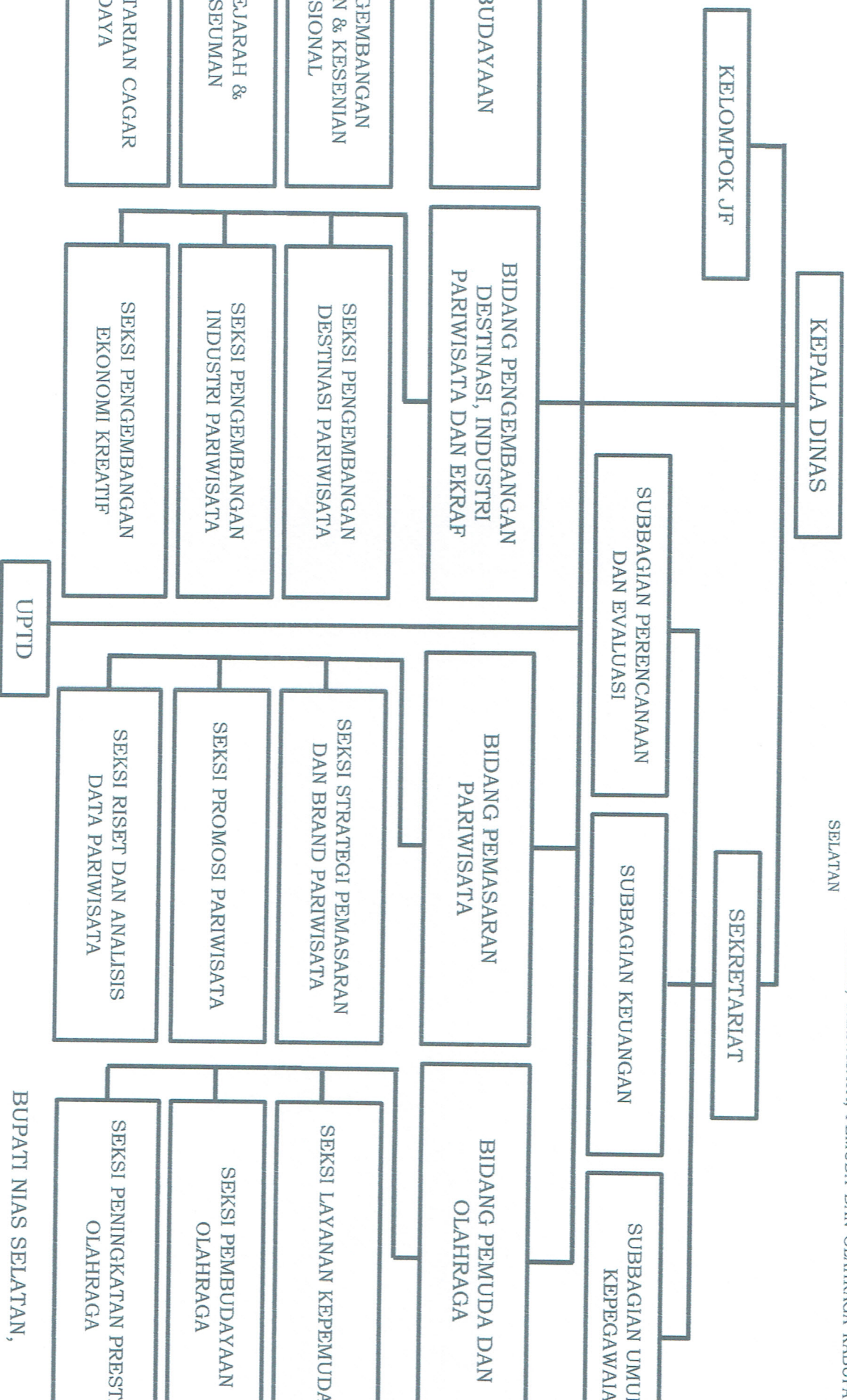
BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. NIAS SELATAN,


ANTON NIUS TELAUMBANUA, SH
NIP. 19820403 200903 1 007

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAHRAGA**



SALINAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
 NOMOR : 68 TAHUN 2025
 TANGGAL : 24 OKTOBER 2025
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TANGGAH DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SELATAN

BUPATI NIAS SELATAN,